BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 08 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 peraturah Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa, maka perlu diatur tata cara dan mekanisme pengelolaannya;

c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturanhun Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 20);

6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Keputusan Mentri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

9. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa yang selanjutnya disebut PT. Pesagi Mandiri Perkasa adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bergerak dalam usaha jasa, perdagangan dan industri serta usaha-usaha lain yang dapat dikembangkan;

6. Modal dasar adalah, harta benda pokok yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan.
7. Modal dasar Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa berupa uang dan aset kekayaan daerah yang telah di pisahkan
8. Pengurus Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat;
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Kabupaten Lampung Barat;
11. Tata kelola perusahaan (corporate governance) didefinisikan sebagai mekanisme administrasi yang mengatur hubungan-hubungan diantara Kepala Daerah, Badan Pengawas, Direksi, Manajemen Perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa adalah pegangan, petunjuk yang menjadi dasar untuk menentukan ataau melaksanakan mekanisme dari sebuah sistem yang ditetapkan untuk menciptakan suatu tatanan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga organisasi Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar manajemen berlandasan norma hukum positif yang berlaku guna mencapai sasaran yang di harapkan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah demi kemaslahatan masyarakat.

BAB III
PRINSIP DASAR

Pasal 3

Pengelolaan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa dilaksanakan berlandaskan pada penerapan prinsip Good Corporate Governance yaitu prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran yang berdasarkan pada azas kepentingan umum, efisiensi dan efektifitas.

BAB IV
BENTUK HUKUM

Pasal 4

Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa adalah Perusahaan Daerah, yang tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Perusahaan Daerah

BAB V
MODAL DASAR

Pasal 5

(1) Modal dasar PD Pesagi Mandiri Perkasa berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan/atau
b. Aset Daerah yang pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada PD Pesagi Mandiri Perkasa.

(2) Penambahan modal dasar PD Pesagi Mandiri Perkasa berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan

b. Bantuan dari pihak lain;

(3) Penetapan Modal Dasar dan Penambahan Modal Dasar sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan direksi dituangkan dalam Program Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah (*business plan)* dan rencana kerja tahunan yang disetujui oleh Badan Pengawas dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah;

(4) Penggunaan Modal Dasar dilaporkan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 6

(1) Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah diserahkan kepada Perusahaan Daerah, statusnya menjadi Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

(2) Penambahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, setelah diserahkan kepada Perusahaan Daerah, statusnya menjadi Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

Aset Daerah yang akan diserahkan kepada PD Pesagi Mandiri Perkasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku

Pasal 8

Bupati dan atau bersama Badan Pengawas berhak untuk membekukan sementara keuangan Perusahaan apabila arah kebijakan perusahaan tidak sesuai dengan Program Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah (*business plan)* dan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan.

BAB VI
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 9

(1) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa tercantum dalam lampiran dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : ORGANISASI DAN TATA KERJA
: 2.1 KEPALA DAERAH
: 2.2 BADAN PENGAWAS
: 2.3 DIREKSI
: 2.4 ORGAN PENDUKUNG
BAB III : AKUNTABILITAS PERUSAHAAN
BAB V : ETIKA BERUSAHA DAN ETIKA KERJA
BAB VI : PENUTUP

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mwrupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 Januari 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa,
pada tanggal 5 April 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 19